



**LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
ABORSI DAN UNSUR KESALAHAN PADA PELAKU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Shelly Erviana

18.0201.0033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergaulan bebas merupakan salah satu dampak di era globalisasi yang memengaruhi perilaku remaja dimulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Saat ini pergaulan bebas sudah mencapai batas yang sangat mengkhawatirkan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan mengakibatkan timbulnya berbagai konflik yang salah satunya adalah aborsi (Sembiring & Petrus, 2019).

Aborsi atau tindakan pengguguran kandungan hingga saat ini selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat. Sebenarnya keberadaan aborsi sendiri sudah ada sedari dulu. Dalam prosesnya aborsi dilakukan dengan beberapa cara seperti yang ada dalam ilmu medis ataupun dengan cara tradisional yang dapat dilakukan oleh ahlinya seperti dokter, bidan, dukun beranak baik di desa maupun di perkotaan.

Tindakan aborsi merupakan suatu hal yang melanggar norma agama, norma hukum, dan dipandang sebagai perbuatan tercela di kehidupan masyarakat (Atalim, 2011). Namun dengan berjalannya waktu aborsi dianggap bukan lagi sebagai hal yang tabu dan sensitif terlebih bagi remaja masa kini. Norma-norma yang ada dalam masyarakat semakin tergeser oleh tindakan dan pola pikir remaja sekarang yang berubah dan selalu menggunakan embel-embel mengikuti zaman. Maka dari itu tidaklah heran jika semakin tahun, jumlah aborsi di negara semakin meningkat melihat dari angka kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas ditambah lagi adanya

pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka KTD (kehamilan yang tidak diinginkan).

Berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Institut Guttmacher, setiap tahun tak kurang dari 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia (Manalu, 2016). Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menghasilkan tingkat aborsi di Indonesia mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup (Quamila, 2021), sedangkan data statistik BKKBN menunjukkan bahwa setiap tahun di Indonesia terjadi sekitar 2.000.000 kasus aborsi (Maridjan, 2019). Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menyatakan aborsi berkontribusi 11,1% terhadap angka kematian Ibu (AKI) dan remaja menyumbang sebanyak 30% (Listiyana, 2012).

Praktik-praktik dokter atau klinik yang melakukan aborsi di Indonesia pun kian menjamur dan hal itu sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat. Masyarakat berpikir jika para tenaga medis yang membantu proses aborsi tentu sebagai pelaksana aborsi yang legal, sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, pada kenyataannya banyak kasus aborsi yang justru dilakukan tidaklah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang adanya tindakan aborsi dengan alasan apapun, begitu pula dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis serta korban pemerkosaan. Pada UU Kesehatan, tindak aborsi (secara medis) dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk hal itu dan

dilaksanakannya aborsi sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan ahli. Hal tersebut menunjukkan aborsi dilakukan secara legal atau dapat dibenarkan, dilindungi hukum dan segala yang diperbuat oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukanlah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan telah memuat mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan ataupun adanya indikasi medis dengan jelas. Pasal 76 menjelaskan aborsi (dalam Pasal 75) hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan Pasal 77 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan pasal-pasal di atas wanita yang melakukan aborsi dengan alasan non-medis dan tanpa sepengetahuan pihak berwenang dapat diancam

pidana. Dalam KUHP tindak pengguguran kandungan atau aborsi di golongankan ke dalam kejahatan terhadap nyawa janin yakni terdapat pada Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP.

Hukum perdata juga melindungi kepentingan anak yang belum dilahirkan. Dalam Hukum Perdata, perlindungan ini nampak dari pengaturan Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2019).

Selain itu, berkaitan dengan kesehatan, aborsi memberikan dampak kesakitan hingga dapat menyebabkan kematian sang ibu. Diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan antara lain karena adanya perdarahan, infeksi dan eklampsia (kejang yang terjadi selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan). Tetapi sesungguhnya aborsi juga dapat menjadi salah satu penyebab kematian ibu yang muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis (peradangan ekstrem akibat infeksi yang berpotensi mengancam nyawa). Selain itu, aborsi juga memiliki dampak ataupun resiko pada seseorang setelah melakukan tindakan aborsi yang maraknya justru dilakukan oleh remaja karena dapat menimbulkan resiko fisik, psikis serta dampak sosial. Resiko fisik yang dialami oleh seseorang yang melakukan aborsi di antaranya yakni mengalami adanya pendarahan, perubahan pada bentuk tubuh, dan kurangnya imun tubuh. Sedangkan resiko psikis yang dialami yaitu ada rasa trauma dan rasa bersalah karena melakukan tindakan aborsi, serta yang dirasa paling berpengaruh yaitu

muncul rasa malu terhadap orang sekitar, takut jika orang-orang sekitar mengetahui tindakan aborsi yang dilakukan maka dapat mengubah pandangan orang-orang terhadap seseorang yang melakukan tindak aborsi (Hertanti, 2013).

Sebagai contoh adalah kasus pidana pada perkara Nomor : 4/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Pst. yang mana pelaku Cinthya Christianty Santosa didakwa telah melakukan tindakan aborsi. Dalam kasus ini pelaku merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku aborsi yang melakukan aborsi di Klinik Raden Saleh dr. Sarsanto, Sp. OG. Berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku meminum pil aborsi yang pelaku beli melalui online, namun karena tidak berhasil, pelaku kemudian melakukan aborsi di Klinik Raden Saleh dr. Sarsanto, Sp. OG.

Putusan Pengadilan menyatakan Cinthya Christianty Santosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dengan memperhatikan Pasal 194 Jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dengan adanya putusan tersebut menjadi persoalan bagi penulis yang mana bahwasannya tindak pidana aborsi yang dilakukan bukan semata-mata murni kesalahan dan keinginan pelaku. Pelaku yang sudah dihamili, juga tidak direstui oleh keluarganya mendapatkan bantuan untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Hal itu menjadikannya pelaku aborsi sehingga mendapatkan hukuman, dirasa kurang adil dikarenakan terdapat

keterlibatan dari pihak keluarga tanpa memikirkan perasaan pelaku yang sedang dalam kondisi hamil.

Berdasarkan pandangan di atas, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul "**Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Aborsi dan Unsur Kesalahan Pada Pelaku (Studi Kasus Putusan 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst)**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Definisi aborsi
2. Dasar hukum aborsi di Indonesia
3. Aborsi menurut hukum pidana
4. Syarat diperbolehkannya aborsi
5. Sanksi tindak pidana aborsi
6. Unsur kesalahan pelaku tindak pidana

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beragam pembahasan mengenai permasalahan mengenai aborsi, penulis membatasi fokus kajian sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya tindak pidana aborsi
2. Sanksi pelaku tindak pidana aborsi
3. Unsur kesalahan pelaku tindak pidana aborsi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi ?
2. Apa saja unsur kesalahan yang terbukti oleh hakim sebagai dasar di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengidentifikasi unsur kesalahan yang terbukti oleh hakim pada pelaku tindak pidana aborsi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan efek positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
- b. Diharapkan dapat diimplementasikan sebagai bahan bacaan serta bahan literatur mengenai hukum pidana, dalam hal ini mengenai tindak pidana aborsi.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pola pikir penulis secara sistematis serta dapat

mengukur kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para penegak dan para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait, serta dapat bermanfaat dalam proses penyelesaian masalah yang sedang diteliti khususnya pada bidang hukum pidana aborsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang kemudian dirangkum untuk dapat diambil dan digunakan untuk penelitian. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Maka penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan latar belakang dan unsur kesalahan pelaku aborsi.

Budi Abidin melakukan penelitian mengenai hukum aborsi di Indonesia melalui studi komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam komparasinya menghasilkan bahwa kedua dasar hukum tersebut mempunyai kesamaan yaitu melarang adanya tindakan aborsi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada latar belakang pembentukan, dasar penetapan hukum dan waktu diperbolehkannya tindakan aborsi.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahmad Sain (2016) yang mengkaji tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis dengan analisis kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Penelitian yang berkaitan dengan aborsi juga dilakukan oleh Inmas Agustin (2019) yakni alasan penghapusan pidana bagi pelaku aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / komponen	Penulis		
	Budi Abidin (2014)	Ahmad Sain (2016)	Inmas Agustin (2019)
Judul Penelitian	Hukum Aborsi Di Indonesia Melalui (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)	Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)	Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Rumuan Masalah	Apa saja yang melatarbelakangi ketentuan aborsi dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	1. Apakah dasar hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh para medis di pengadilan negeri karanganyar? 2. Apakah	1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap aborsi? 2. Apakah alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi?

Penulis / komponen	Penulis		
	Budi Abidin (2014)	Ahmad Sain (2016)	Inmas Agustin (2019)
		hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis?	
Lokasi Penelitian	Yogyakarta	Pengadilan Negeri Karanganyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian Penduduk & KB di Kota Magelang dan UMMagelang.
Metode dan Alat Penelitian	Deskriptif normatif, studi komparatif, kualitatif	Deskriptif normatif, studi kepustakaan dan wawancara	Deskriptif normatif, studi kepustakaan dan wawancara
Kesimpulan	Perbandingan antara Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Memiliki persamaan yakni	Bahwa dalam analisis penjatuhan pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis menurut hakim pengadilan Negeri Karanganyar tidak terdapat	Pandangan hukum pidana bahwa masalah aborsi merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini dan merupakan salah

Penulis / komponen	Penulis		
	Budi Abidin (2014)	Ahmad Sain (2016)	Inmas Agustin (2019)
	sama-sama melarang tindakan aborsi. Sedangkan perbedaannya terletak di latar belakang pembentukan, dasar penetapan hukum dan waktu diperbolehkannya melakukan aborsi.	hambatan.	satu kejahatan yang diatur dalam KUHP. Alasan penghapus pidana merupakan alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana yakni tindakan aborsi. Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur pengecualian melakukan aborsi akibat perkosaan, jika dihubungkan dengan alasan penghapus pidana maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi wanita tersebut.

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian yang memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan penelitian. Karena teori berisikan seperangkat konsep yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis yang dapat berguna untuk menjelaskan suatu fenomena (Sugiyono, 2011).

Penelitian mengenai latar belakang dan unsur kesalahan pelaku aborsi ini menggunakan teori asosiasi differensial dan pertanggungjawaban pidana. Teori asosiasi differensial dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, yang artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Sedangkan teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang penting dan mendasar dalam ilmu hukum pidana. Asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non factum reum nisi mens sit rea*).

Dalam penerapan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, pidana akan sulit untuk diterapkan jika tidak memahami mengenai pertanggungjawaban pidana. Karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi

2.3.1.1. Tindak Pidana

Hukum pidana pada dasarnya berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*verbrechen, crime, perbuatan jahat*) dan pidana (Sudaryono & Surbakti, 2017). Perbuatan merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) akhirnya dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana sendiri berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang tercantum di dalam WvS Belanda, namun tidak ada penjelasan pasti mengenai definisi *strafbaar feit* sendiri.

Prof. Moeljatno merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu (Moeljatno, 2000).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana (Prodjodikoro, 1981).

Sedangkan menurut Simons, tindak pidana yaitu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik sengaja

maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum(Chazawi, 2010).

Herlina Manullang berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan sendiri maupun berkelompok yang mana dapat menimbulkan pidana atau melanggar hukum pidana sehingga mendapatkan ancaman hukuman. Adapun macam-macam tindak pidana yakni:

- a. Tindak pidana (delik) formil yaitu suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik materil yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik *dolus* yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik *culpa* yaitu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karna kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan yaitu suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

- f. Delik politik delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (Manullang, 2015).

Pada umumnya untuk mengetahui adanya tindak pidana, dalam peraturan perundang-undangan pidana dirumuskan tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri dari larangan itu sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu (Lamintang, 1997):

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtlich*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno adanya perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil dan syarat materiil harus ada karena adanya asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP dan karena perbuatan itu harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat (Moeljatno, 2000).

Sedangkan dari rumusan R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari (Tresna, 1990):

1. perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia) ;
2. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. diadakan tindakan penghukuman.

2.3.1.2. Aborsi

Abortus / aborsi merupakan keluarnya hasil pembuahan (janin) dari kandungan ibu sebelum waktunya yang mana janin belum dapat hidup di luar kandungan. Definisi menurut medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri (Chandra, 2006).

Selain itu, berikut adalah definisi aborsi menurut para ahli tentang, yaitu :

- a. Goelardi Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung dari hari pertama haid terakhir) yang umumnya terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan (Wignjosastro, 2001);
- b. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya (Notoatmodjo, 2010);
- c. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by law* (Sulaksana, 2018).

Hingga kini belum terdapat pengertian aborsi yang pasti secara hukum. Aborsi yang diketahui publik merupakan penghentian kehamilan yang sengaja dilakukan dengan campur tangan manusia, baik secara mekanik, obat atau cara lainnya. Berlangsungnya aborsi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
3. *Terapeutik*/medis, aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi (Chandra, 2006). Aborsi ini dibedakan menjadi dua macam:
 - a. *Abortus spontaneous* adalah aborsi yang terjadi tidak didahului faktor-faktor medis, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Penyebabnya antara lain adanya kelainan pertumbuhan hasil pembuahan yang dapat menimbulkan kematian janin dan cacat yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan , kelainan plasenta, penyakit dari si ibu, serta kelainan rahim. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan (Muhdiono dalam Susanti, 2020):

- (1) *Abortus completes* (keguguran lengkap)
artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- (2) *Abortus inkopletus* (keguguran bersisa)
artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan dan terdapat yang tertinggal.
- (3) *Abortus iminen*, merupakan keguguran yang ditandai dengan pendarahan pervaginam pada trisemester pertama kehamilan, dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan *anti pasmodica*.
- (4) *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. Bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang masih muda sekali, janin akan lebih cepat dikeluarkan. Sebaliknya, bila kematian janin terjadi pada kehamilan yang lebih lanjut, janin akan lebih lama tertahan (Martaadisoebrata, 2017).

- (5) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 (tiga) kali atau lebih.
 - (6) *Abortus infeksious* dan *abortus septic*, adalah aborsi yang disertai infeksi genital.
 - (7) *Abortus febrilis* merupakan *abortus inkompleteus* atau *abortus insipiens* yang disertai infeksi (*febrile abortion*, *septic abortion*). Abortus ini dapat menimbulkan syok endotoksin. Hipotermia umumnya menunjukkan keadaan sepsis.
- b. *Abortus provocatus* adalah aborsi yang dilakukan dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja ini terbagi menjadi dua:
- (1) *Abortus provocatus medicinalis*, merupakan aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Aborsi ini dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Kimiawi, yakni dengan pemberian obat.
 - b. Mekanis, yakni dengan cara kuretasi dan juga dapat dengan *histerektomi* (pengangkatan rahim) jika terjadi secara berturut-turut.

- (2) *Abortus provocatus criminalis*, merupakan aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tanpa adanya indikasi medis.

Adapun unsur-unsur aborsi ini antara lain :

a. Unsur Objektif :

1. Mengobati;
2. Menyuruh supaya diobati; dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan hamilnya dapat digugurkan;
3. Menggugurkan kandungan seorang perempuan;
4. Menyuruh orang lain menggugurkan;
5. Tanpa persetujuan perempuan itu;
6. Dengan persetujuannya.

b. Unsur Subyektif : dengan sengaja

1. Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya;
2. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya;
3. Perbuatan itu tanpa izin dari perempuan yang hamil itu (Anwar, 1986).

2.3.2 Latar Belakang Aborsi

Terdapat berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, diantaranya(Wahyuningsih, 2012):

1. Kehamilan Remaja

Salah satu yang menyebabkan mengapa timbulnya anggapan bahwa aborsi adalah sesuatu yang buruk. Hubungan intim yang dilakukan oleh anak usia remaja dan menyebabkan kehamilan semakin marak terjadi. Secara linier, aborsi pun juga semakin banyak terjadi.

2. Anak masih kecil

Wanita menikah juga tak menutup kemungkinan dapat menggugurkan kandungan karena alasan anak masih kecil. Hal ini biasanya terjadi karena alat kontrasepsi gagal berfungsi sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

3. Hamil di umur yang terlalu tua

Kehamilan diusia tua sebenarnya dapat membahayakan nyawa si ibu, bahkan kondisi ini turut menyumbang tingginya angka kematian ibu.

4. Mementingkan karir

Terkadang karir juga menjadi alasan wanita menggugurkan kandungan. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi alasan terikat kontrak kerja, tidak ingin disibukkan dengan anak atau ingin meraih karir yang tinggi juga menjadi alasan wanita melakukan aborsi.

5. Perkosaan

Perkosaan yang menimbulkan kehamilan sendiri terhadap korban berdasarkan penelitian Harvard Humanitarian Initiative and Oxfam berjudul *The Right to an Abortion for Girls and Women Raped in Armed Conflict* pada 2011 dapat menimbulkan kesedihan, kemarahan, ketakutan, kecemasan, rasa malu, dan penderitaan (ICJR, 2019). Sehingga baik korban maupun keluarga lebih memilih untuk menggugurkan kehamilan.

2.3.3 Sanksi Aborsi dalam KUHP

Aborsi telah dilarang dan diatur di dalam KUHP. Sanksi pidana untuk pelaku aborsi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 di antaranya sebagai berikut :

a. Pasal 346

Perempuan (pelaku) yang sengaja menggugurkan kandungannya baik sendiri ataupun dengan dibantu orang lain maka diancam dengan pidana penjara paling lama yakni 4 (empat) tahun.

b. Pasal 347:

Jika seseorang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan tanpa seizin perempuan yang mengandung maka dapat dipidana pidana paling lama dua belas tahun, sedangkan jika perempuan yang mengandung itu mati maka si pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama selama lima belas tahun.

c. Pasal 348:

Seseorang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dan dengan ijin dari perempuan tersebut maka dapat dihukum penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dan jika mengakibatkan si perempuan mati maka dapat dihukum penjara maksimal selama tujuh tahun.

d. Pasal 349

Jika terdapat seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang disebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

2.3.4 Sanksi Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan

Praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan aborsi yang bersifat ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan abortus ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

2.3.5 Pengertian dan Unsur Kesalahan

Dapat dipidananya seseorang tidak cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan bersifat melawan hukum. Sehingga walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan masih diperlukan adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Hukum pidana mengenal asas "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" yang disebut juga dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Berdasarkan asas tersebut disimpulkan bahwasannya kesalahan adalah salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus memiliki kesalahan agar dapat dipidana. Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Sedangkan dalam artian

sempit, kesalahan berarti kealpaan. Kesalahan berhubungan dengan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Kesalahan dapat diartikan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana (Huda, 2008).

Adapun pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban:

1. *Pompe* berpendapat bahwa kesalahan memiliki tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (Poernomo, 1992).

2. Prof. *Moeljatno*, SH.

Menurut Prof. Moeljatno, SH, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Sudaryono & Subakti, 2005).

3. Teguh Prasetyo mengartikan kesalahan berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Prasetyo, 2011).

Maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya jika

orang tersebut mempunyai kesalahan. Perbuatan dikatakan memiliki kesalahan, apabila saat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena merugikan masyarakat.

Menurut Sudarto dalam bukunya bahwa untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,
2. Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain (Sudarto, 1983). Jika ketiga unsur tersebut ada maka seseorang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungungan jawab pidana, sehingga bisa dipidana.

2.3.6 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pelaku dapat pula mencakup seseorang yang melakukan, yang turut serta melakukan, menyuruh, membujuk maupun membantu melakukan. Selain itu, pelaku juga merupakan pihak menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat.

Banyak pendapat mengenai pelaku tindak pidana. Roeslan Saleh mendefinisikan pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan (Mulyatno, 1993).

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu seorang telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana sendirian tanpa bantuan orang lain.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Meski tidak melakukan tindak pidana, namun *doen plegen* dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, seseorang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat saja, sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yakni harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada

kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana (Inmas Agustin, 2018).

- d. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan (*uit lokken*) atau disebut juga dengan penganjur. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Adapun sarana-sarana penganjuran antara lain:

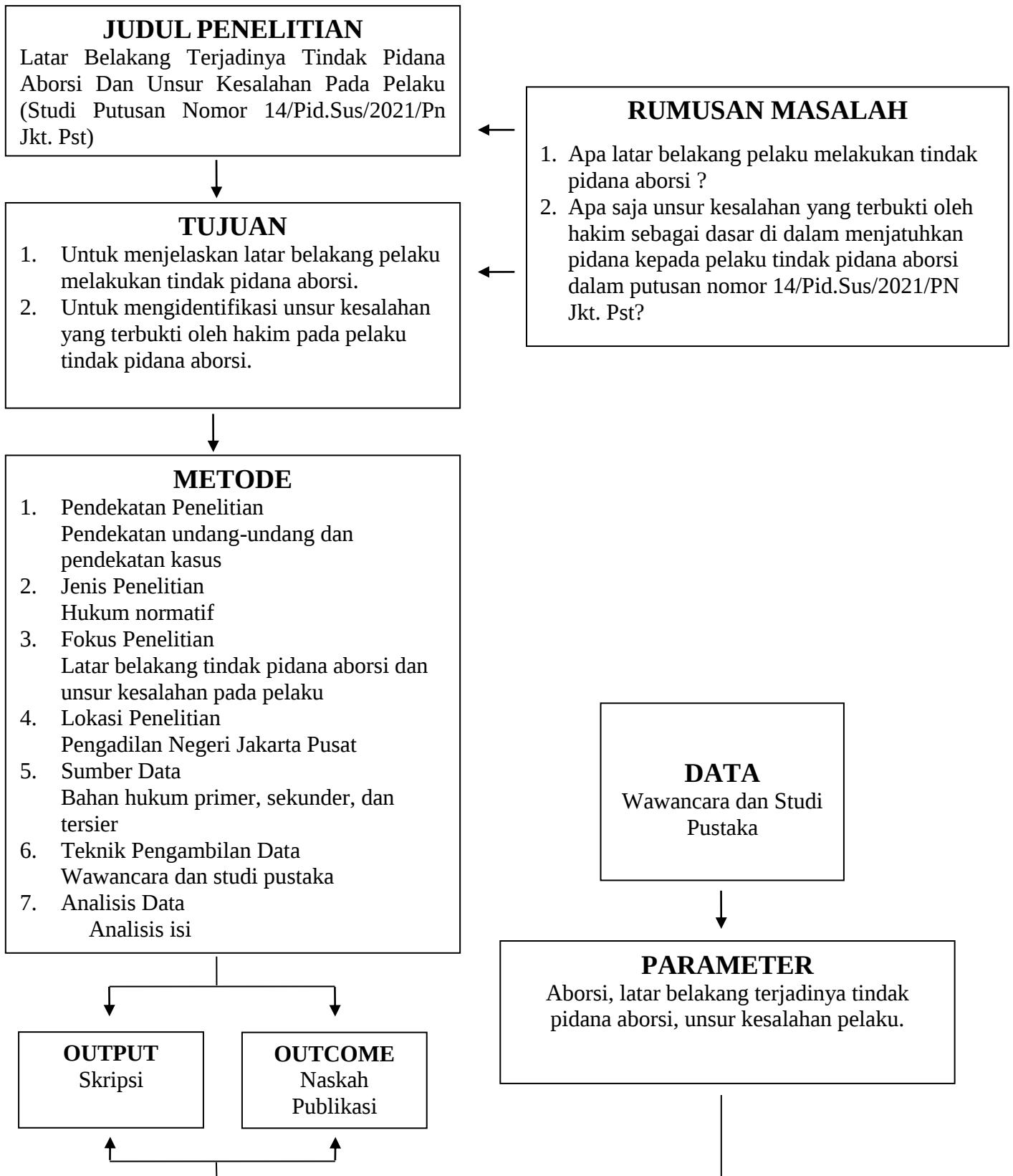
1. dengan memberikan sesuatu;
2. dengan menjanjikan sesuatu;
3. dengan menyalahgunakan kekuasaan;
4. dengan menyalahgunakan martabat;
5. dengan menggunakan kekerasan;
6. dengan menggunakan ancaman;
7. dengan menggunakan penyesatan;
8. dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana.

2.4 Kerangka Berfikir

Aborsi pada dasarnya dilarang dari segi moral yang ada, namun jika dikaji menurut hukum yang berlaku terdapat alasan pembenar untuk melakukan aborsi. Pelegalan praktik aborsi tercantum dalam rumusan undang-undang dan fatwa dengan ketentuan syarat tertentu.

Gambar 2.1

Skema kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang mendasari suatu kegiatan dan proses penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Khairinal, 2016). Maka penting untuk memilih metode tertentu dalam suatu penelitian karena akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Saiful Anam, 2017). Sehingga biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini difokuskan pada latar belakang tindak pidana aborsi dan unsur kesalahan pelaku aborsi. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini, penulis meneliti berdasarkan pada aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam tindakan aborsi dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian dianalisis secara kualitatif yang berfokus pada latar belakang tindak pidana aborsi dan unsur kesalahan pelaku. Penelitian ini berdasar pada suatu peristiwa yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Data yang diperoleh baik secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat putusan hakim *inkracht* terhadap tindak pidana aborsi.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami, menganalisis maupun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
2. Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana.

3. Literatur dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Semua bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1. Bahan dari media internet yang mengupas tentang tindak pidana aborsi dan dokumen publik dan catatan-catatan resmi.
2. Majalah atau surat kabar yang mengangkat masalah aborsi.
3. Ensiklopedia, dan lain-lain

3.6 Teknik Pengambilan Data

3.6.1 Wawancara

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden agar memperoleh informasi lebih dalam mengenai tindak pidana aborsi terlebih pada latar belakang dilakukannya aborsi dan unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana aborsi. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Mungkid.

3.6.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan literatur seperti buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui studi kepustakaan ini, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan latar belakang tindak pidana aborsi dan unsur kesalahan pada pelaku aborsi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merupakan serangkaian teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1991). Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah menguraikan dan menganalisis latar belakang dan unsur kesalahan tindak pidana aborsi yang dilakukan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi menurut Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst diantaranya adalah: 1) Kehamilan di luar nikah yang kemudian menyebabkan pelaku melakukan tindakan aborsi demi menghilangkan nyawa janin; 2) belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, kehamilan menyebabkan rusaknya masa depan dan karir karena tidak adanya kesiapan mental dan finansial untuk membesarkan anak; 3) faktor dari keluarga, keluarga tidak menyetujui hubungan pelaku dengan pasangannya menjadi salah satu faktor besar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi, karena adanya perbedaan keyakinan diantara keduanya; 4) faktor perkembangan teknologi, bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa di akses di internet.
2. Unsur kesalahan pada pelaku aborsi dalam putusan pengadilan nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst adalah : 1) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), wujud kesengajaan yang dilakukan pelaku adalah melakukan tindak pidana aborsi dengan meminum obat dengan tujuan agar mengalami kontraksi dan

menimbulkan janin dalam kandungan agar keluar serta melakukan tindak aborsi dengan bantuan tenaga ahli di klinik aborsi, bentuk kesengajaan tersebut adalah pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari tindak pidana aborsi yang dilakukannya; 2) Mampu bertanggungjawab sebagaimana pelaku secara sadar benar dan mampu menilai bahwa dengan melakukan aborsi dikarenakan alasan diluar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan suatu tindak pidana; 3) Tidak ada alasan penghapus pidana dikarenakan pelaku melakukan aborsi diluar ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka tidak melekat padanya alasan pembeda serta dikarenakan pelaku dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan maka tidak melekat alasan pemaaf baginya.

5.2 Saran

1. Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi abortus sebaiknya masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada. Penting untuk orang tua mendidik dan memantau serta mengawasi anak-anaknya.
2. Dikeluarkannya Undang-Undang atau peraturan yang ada berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Sehingga sebaiknya dilakukan penyuluhan baik dari segi kesehatan ataupun hukum khususnya berkaitan dengan pasal-pasal abortus, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aborsi merupakan kejahatan yang cukup tinggi ancaman pidananya dan segi norma agama juga dilarang serta memiliki resiko yang cukup

berbahaya bagi seseorang yang melakukannya. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan laju abortus dapat ditekan karena masyarakat telah sadar akan akibat abortus dilihat dari segi positif dan segi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Poernomo. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Chairul Huda. (2008). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Inter Pratama. Jakarta.
- Djamhoer Martaadisoebrota. (2017). *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Grasindo. Bandung.
- Gulardi H Wignjosastro. (2001). *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer*. PP. Fatayat NU dan Ford Foundation. Jakarta.
- Herlina Manullang. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. UHN Press. Medan.
- Khairinal. (2016). *Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Salim Media Indonesia. Jambi.
- Moch Anwar. (1986). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni. Jakarta.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- P. A. F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. (2019). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11–28.
- R Tresna. (1990). *Asas Asas Hukum Pidana* (3rd ed.). PT. Tiara. Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. (1983). *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung.
- Sudaryono, & Subakti, N. (2005). *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UMS.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/ Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst.

JURNAL :

Ajeng Quamila. (2021). *Aborsi di Indonesia : Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*.

Andrie Hertanti. (2013). *Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal Yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya)*.

Anik Listiyana. (2012). *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia*. Egalita.

Erwin Sembiring & Asan Petrus. (2019). Majalah Kedokteran. *The Journal of Medical School*, 52(2), 84–88.

Gracia Novena Maridjan. (2019). *Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia*. *Lex Crimen*, 8(6), 114–121.

Inmas Agustin. (2018). *Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009*. 31.

Juli Etha Ramaida Manalu. (2016). *Aborsi : Setiap Tahun, 56 juta janin digugurkan dari kandungan*.

Krippendorff, K. (1991). *Analisis Isi, Pengantar Teori, dan Metodologi*. Research Gate.

Muhadjir Darwin. (n.d.). *Fenomena Aborsi san Usi Kawin dari Aspek Demografi*.

Prof. Dr. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. In *Bandung Alf* (p. 143).

Singgih Sulaksana. (2018). *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana*. 2(2), 2018.

Stanislaus Atalim. (2011). Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi. *Jurnal Yudisial*, IV(03), 308–323

Sudaryono, & N. Surbakti. (2017). Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).

Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1),

INTERNET :

ICJR : Aturan Pengguguran Kandungan Bagi Korban Perkosaan Butuh Perhatian Lebih. (2019). Institute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/>

Merry Wahyuningsih. (2012). *ni Alasan Perempuan Lakukan Aborsi.* Detik Health.